

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG YANG  
MASIH DI DALAM TAMBAK  
(Studi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur  
Kabupaten Tulang Bawang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu  
Syari'ah**

**Oleh:**

**AYU LIANA**

**NPM : 1521030455**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG**

**YANG MASIH DI DALAM TAMBAK**

**(Studi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur**

**Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:**

**AYU LIANA**

**NPM : 1521030455**

**Program Studi : Mu'amalah**

**Pembimbing I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'. Dalam Islam, jual beli hendaknya sesuai dengan syariat Islam baik dari segi syarat dan rukunnya. Praktik jual beli Udang di dalam tambak yang terjadi di Dipasena Makmur, terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barang tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya transaksi dan barang tidak diketahui ukuran, kualitas dan kuantitasnya. Udang yang diperjualbelikan di dalam tambak belum siap panen dan umur Udang yang diperjualbelikan masih berkisar 15 hari atau setengah bulan dari Udang tersebut ditebar sampai diputuskan untuk diperjualbelikan. Udang siap panen apabila sudah mencukupi waktu panen yaitu 3 bulan. Alasan penjual menjual Udang karena penjual tidak mempunyai modal untuk meneruskan Udang dan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan alasan pembeli membeli Udang yang masih di dalam tambak untuk mendapatkan keuntungan.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ? sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis seperti buku, jurnal, dll. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis menggunakan metode kualitatif dan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan jual beli Udang yang masih di dalam tambak, penetapan harga penjualan ditentukan dari total modal yang sudah dikeluarkan ditambah dengan keuntungan oleh penjual Udang. Misalnya total modal Rp.10.110.000 ditambah keuntungan Rp.7.890.000 Jadi, harga penjual menjual Udangnya Rp.18.000.000. Pembayaran dilakukan saat itu juga di tempat terjadinya transaksi dan dibayar dengan tunai. Pelaksanaan jual beli Udang yang masih di dalam tambak studi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, menurut hukum Islam tidak sah, sebab syarat objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang tidak dapat diserahkan dan pada saat terjadinya transaksi dan barang tidak diketahui ukuran, kualitas dan kuantitasnya.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Ayu Liana  
NPM : 1521030455  
Program Studi : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI  
UDANG YANG MASIH DI DALAM TAMBAK (Studi Di  
Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur  
Kabupaten Tulang Bawang)**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqaoah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197208262003121002

**Pembimbing II**

  
**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 196806241997031003

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG YANG MASIH DI DALAM TAMBAK (Studi Di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**. Disusun oleh : **Ayu Liana, NPM : 1521030455**, Jurusan : **Muamalah**. Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

- Ketua** : Khoiruddin, M.S.I. 
- Sekretaris** : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag 
- Penguji I** : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag 
- Penguji II** : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H 

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Ahmad S. Ag., M. Ag.**  
 09011997031002



## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدُّوْا عَلٰى تِجْرَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ  
تَعٰمُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ  
طَيِّبَةً فِيْ جَنَّٰتٍ عَدْنٍ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ وَاٰخَرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۗ نَصَرُ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ  
قَرِيْبٌ ۙ وَبَشٰرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

Artinya : “10. Wahai Orang-orang yang beriman! Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ? 11. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. 12. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ketempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘adn. Itulah kemenangan yang agung. 13. Dan (ada lag) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. As-Saff [61]: 10-13.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda tercinta Rasid dan ibunda tercinta Halimah, terima kasih atas semua kasih sayang dan yang selalu senantiasa mendo'akan dalam setiap do'anya, menasehati dan selalu membimbingku dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah, selalu memberikan dukungan baik dukungan moril dan materil, dan terimakasih sangat mendalam selalu mendengarkan keluh kesah selama melaksanakan studi, terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
2. Adikku Hera liani, terimakasih untuk suport dan semangatnya serta do'anya terimakasih telah menjadi keceriaan dan membangkitkan semangat di saat merasa lelah sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
3. Sepupu-sepupuku Yuni, Hermawan, Wida, Herawan, Rida, Tuti dan sepupu yang lain terimakasih atas dukungan dan doanya yang selalu diberikan kepada saya dalam setiap langkah saya.
4. Pamanku Amirrudin, S.Pd, Faizal, Birin, Usman, Ayub, Saprizal dan Bibiku Kholijah, Jahro, Hartati, A.Md.Keb, Eka, Erwin, Romlah, Maryam, Sofi serta keluarga besarku dan buat neneku tercinta Aisyah dan sahero terimakasih sudah senantiasa mendo'akan, menasehati, dan memberikan motivasi yang sangat bermanfaat terimakasih atas semuanya selama ini.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Ayu Liana. Penulis adalah putri pertama pasangan Bapak Rasid dan Ibu Halimah. Dilahirkan di Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 29 Juli 1997, penulis mempunyai satu saudari kandung adik perempuan yang bernama Hera Liani.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan :

1. Taman Kanak-Kanak Darmawanita di Dipasena Makmur kab. Tulang Bawang, masuk pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Bumi Dipasena Makmur kab. Tulang Bawang, masuk pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Rawajitu Timur kab. Tulang Bawang , masuk pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Rawajitu Timur kab. Tulang Bawang, masuk pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
5. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2015 selesai pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu Pengetahuan, Kesehatan, dan Petunjuk sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI UDANG YANG MASIH DI DALAM TAMBAK (Studi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H, Selaku Ketua Jurusan Muamalah sekaligus selaku Dosen Pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I, Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak meluaangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan Ilmu-ilmunya dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Desa Dipasena Makmur dan kepada seluruh masyarakat Dipasena Makmur yang telah memberikan bantuan kepada saya dalam mengumpulkan data penelitian ini.
8. Guru-guruku tercinta dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengeahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
9. Bapak Rasid, Ibu Halimah, Adik Hera Liani serta keluarga besar saya paman, bibi, nenek dan sepupu yang telah menunjang pendidikan saya sehingga berhasil.
10. Sahabat-sahabatku Maya Yusenta, Leni Sugiarti, Ike wulan, Kristina Hariningsih, Desi Ratnasari, Rimbi Fadillatunisa, Sity Latifah, Hartini, Nur Azizah Dwi Wulandari, A.Md. Pjk, Heni Novita Sari, Aprilia Santika, Maya Sari, Rita Agustiani, Riska Permatasari, Fatimah Azahra yang

kusayangi yang telah memberikan semangat, motivasi dan memberikan dukungan selama ini.

11. Rekan-rekan seperjuangan muamalah F yang kusayangi yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman KKN kelompok 193 dan Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca, Amin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Bandar Lampung, 1 Maret 2019

Penulis,

Ayu Liana

1521030455

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Dalam Islam.....	20
1. Pengertian Jual Beli .....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
4. Macam-Macam Jual Beli .....	45
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	55
B. Udang.....	55
1. Pengertian Udang.....	55
2. Macam-Macam Udang .....	56
3. Budidaya Udang .....	59
4. Manfaat Udang .....	66
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	

A. Gambaran Umum Desa Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang .....	68
1. Sejarah Desa Dipasena Makmur .....	68
2. Keadaan Geografis Desa Dipasena Makmur .....	69
3. Keadaan Demografi Desa Dipasena Makmur .....	70
4. Struktur Desa Dipasena Makmur.....	76
B. Pelaksanaan Jual beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang .....	79

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktek Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang .....	85
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang .....	88

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini, akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak (Studi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang). Untuk, menghindari kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami makna judul tersebut, penulis akan mencoba menjelaskan satu persatu dari maksud judul skripsi yang akan penulis teliti. Adapun maksud atau makna judul yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>2</sup> Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau Syariat Islam, ialah suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup> Maksud dari hukum Islam disini adalah Hukum Bisnis Islam (*Fiqih Muamalah*), dimana hukum bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.42.

<sup>3</sup> Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), h.44.

kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk (yang tidak dibatasi), tetapi dibatasi dengan cara diperoleh dan mendapatkan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis ialah harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan syar'i (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits).<sup>4</sup>

3. Jual Beli Menurut Kamus Bahasa Arab adalah “ *al-Ba'i*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Ba'i* biasanya digunakan untuk pengertian kata *asy-syira* yang berarti beli, dengan demikian kata *al Ba'i* berarti jual sekaligus beli.<sup>5</sup> Sedangkan menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).<sup>6</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.<sup>7</sup>
4. Udang adalah Binatang tidak bertulang, hidup di air, berkulit keras, berkaki sepuluh, berekor pendek, dan bersepit dua pada kaki depannya.<sup>8</sup>
5. Tambak adalah Pematang untuk menahan air; gili-gili; tanggul; bendung dan kolam di tepi laut yang diberi pematang untuk memelihara Ikan (terutama Ikan Bandeng; Udang).<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Figh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.51

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta:Hidakarya, 1997), h. 56.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

<sup>7</sup> A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1516.

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah jual beli yang merupakan tukar menukar secara mutlak, yang ditinjau dalam hukum Islam. Dengan demikian, saya meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak (Studi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak (Studi Kasus di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang) adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Karena, jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini masih dilakukan oleh kalangan masyarakat sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Karena, terdapat perbedaan antara teori yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dengan praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak yang masih beredar di kalangan masyarakat.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Judul tersebut, sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah dan tersedianya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 1386.



literatur yang menunjang seperti buku, jurnal dan data yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

- b. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis.

### C. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, menurut Ad-Dimyati, muamalah merupakan aktifitas untuk menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>10</sup>

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Jual beli adalah suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, tetapi bagaimana kita cara berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1-2.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 262.

Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”<sup>12</sup>

Dalam aturan hukum Islam, manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil. Maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 275.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur riba, dan pemaksaan, dan sebagainya, serta harus didasari suka sama suka antara masing-masing pihak.

Jual beli menurut pengertian fiqih ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.<sup>14</sup> Jual beli juga bisa diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain, dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.

Perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Karena, dalam jual beli melibatkan dua orang yang berbeda, maka dalam prakteknya penukaran tersebut diharuskan adanya transparansi barang, karena pembeli harus mengetahui harga, barang yang hendak dibelinya karena syarat jual beli adalah suci, ada manfaatnya, barang itu dapat

---

<sup>13</sup> QS. An-Nisaa [4]: 29.

<sup>14</sup> A. Khumedi Ja'far, *Loc.Cit.*

diserahkan, barang itu kepunyaan milik penjual dan barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli baik zatnya, bentuk kadar (ukuran) dan sifatnya jelas sehingga antara kedua belah pihak tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

Seperti yang terjadi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ini terdapat transaksi atau kegiatan jual beli udang yang masih di dalam tambak. Pelaksanaan jual beli Udang yang masih di dalam tambak dilakukan oleh 2 orang yaitu, penjual (pemilik Udang dalam tambak) dan pembeli (orang yang mau membeli Udang di dalam tambak). Penjual Udang ini biasanya menawarkan Udang yang masih di dalam tambak kepada masyarakat, biasanya penjual yang menawarkan Udangnya yang masih di dalam tambak ini, penjual ini tidak mempunyai modal untuk meneruskan Udangnya yang masih di dalam tambak dan untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli Udang didalam tambak ini dilakukan oleh beberapa orang yang terjadi sekitar 2-4 kali yang terjadi mulai tahun 2018.

Harga dari jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini biasanya ditentukan dari harga modal yang sudah di keluarkan ditambah dengan keuntungan oleh penjual Udang. Harga jual beli udang yang masih di dalam tambak ini biasanya berkisar 1-30 jutaan tergantung dengan modal yang sudah dikeluarkan penjual untuk merawat Udang sebelum dijual dan penjual sudah mengambil keuntungan.

Cara penjual Udang menghitung biaya Udang untuk menentukan harga yaitu, Benur = Rp.3.600.000 terdiri dari 8 box, 1 box terdiri dari 5 kantong, 1 kantong terdiri dari 2.000 ekor, kemudian bahan bakar, bahan bakar yang digunakan solar, harga solar 1 liter Rp.6.700 sedangkan, biasanya 1 malam 10 liter solar. Jadi, solar yang digunakan Rp.67.000, 1 malam untuk 2 tambak. Setelah bahan bakar, menentukan harga pakan Udang yaitu Rp.15.000 per kilo sedangkan 1 karung pakan Udang 25 kg jadi, Rp.375.000 per karung sedangkan jika penjual Udang menjual Udangnya di umur setengah bulan maka selama itu pakan yang sudah dihabiskan yaitu  $\pm 7$  karung pakan Udang karena biasanya 1 hari Udang diberi makan 2 x dengan takaran masing-masing tambak. Jadi selama itu total pakan Udang 7 karung x Rp.375.000 = Rp.2.625.000 untuk masing-masing tambak, jadi karena ada 2 tambak maka Rp.2.625.000 x 2 = Rp.5.250.000. Kemudian, obat-obatan dari persiapan tebar sampai ketika sudah tebar itu sekitar Rp.720.000 untuk 2 tambak.

Dengan demikian bisa dihitung modal selama setengah bulan Udang di tebar yaitu Benur (Rp.3.360.000) + Bahan Bakar (Rp.1.005.000) + Pakan (Rp.5.025.000) + Obat-obatan (Rp.720.000) = Rp.10.110.000 modal mutlak sebelum ditambahkan keuntungan bagi penjual. Selama, setengah bulan dari ditebar sampai diputuskan dijual. Jadi, harga bagi penjual Udang menjual Udangnya bisa saja sampai Rp.15.000.000 setelah penjual Udang mengambil keuntungan.

Pelaksanaan jual beli Udang yang masih di dalam tambak yang terjadi di Dipasena Makmur dilakukan oleh penjual Udang yang mempunyai Udang di dalam tambak. Jika, sudah ditemukan pembeli yang mau membeli Udang di dalam tambak, maka kedua belah pihak bisa langsung melakukan tawar menawar dan jika sudah mencapai kesepakatan terjadilah transaksi yang sudah disepakati dengan harga Rp.14.500.000 untuk 2 tambak yang didalamnya terdapat Udang. Setelah transaksi terjadi maka sudah dipastikan Udang yang masih di dalam tambak sudah menjadi milik pembeli.

Dalam hal jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini keuntungan dan kerugian bisa saja terjadi. Pembeli bisa mendapatkan keuntungan apabila Udang yang masih di dalam tambak tidak terkena penyakit atau tidak ada yang mati. Namun, pembeli juga bisa mendapatkan kerugian apabila Udang yang dibelinya yang masih di dalam tambak terkena penyakit atau ada yang mati. Sementara ini, pembeli Udang ada yang sudah mengalami keuntungan dan ada juga yang mengalami kerugian. Untuk, mengetahui keuntungan dan kerugian bisa dilihat dari jarak waktu Udang sampai dipanen yaitu berkisar 3 bulan. Keuntungan terjadi apabila Udang yang dibeli di dalam tambak mencapai waktu panen 3 bulan dan harga udang sedang naik. Kerugian terjadi apabila Udang yang dibeli di dalam tambak tidak mencapai waktu panen 3 bulan dan bisa saja harga Udang sedang menurun. Jual beli Udang yang masih di dalam tambak masih dilakukan beberapa masyarakat di Dipasena Makmur

karena ketidak pahaman masyarakat mengenai pengetahuan tentang jual beli dan bagaimana hukum Islamnya.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran, kualitas dan kuantitas Udang yang ada di dalam tambak serta barang yang tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya transaksi. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran, kualitas dan kuantitas, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja belum waktu panen. Bisa saja, Udang yang dijual di dalam tambak itu ada yang mati, ada yang sedang terkena penyakit dan bisa saja Udang yang didalam tambak tidak ada populasinya. Seperti Bunyi hadits berikut ini :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ (رواه أحمد عن ابن مسعود)<sup>15</sup>

Artinya: “ Janganlah kamu membeli Ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)” Hadits Riwayat Ahmad dari mas’ud.

Adapun permasalahan yang akan diteliti dari proses transaksi jual beli Udang yang masih didalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Karena, hal ini menarik untuk diteliti, disamping sebagai bahan dari cara manusia bertransaksi, juga merupakan masalah fiqh muamalah yang sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan

---

<sup>15</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Aqhsalany, *Bughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), h. 310.

hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Berdasarkan latar belakang belakang, hal tersebut mendorong penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh masalah ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih didalam Tambak ( Studi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah praktik Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Yang Terjadi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Yang Terjadi Di Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini di antaranya :



## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik Jual Beli Udang Yang Masih di Dalam Tambak Yang Terjadi Di Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Yang Terjadi di Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

### a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan terkait praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa Syari'ah.

### b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak

melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat, mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkecambuk sebagai bentuk gejala sosial. Hakikatnya, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, jurnal,

maupun buku lainnya yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Menurut dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

## 2. Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli Udang yang masih di dalam tambak. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden, dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung

---

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.63.

seperti buku, jurnal, juga masih banyak buku-buku lainnya yang penulis jadikan referensi dan relevan dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objektif dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau objektif itu.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa populasi adalah semua unit analisis yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum atau seluruh objek yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan dengan praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang yaitu 2 orang penjual dan 6 orang pembeli.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.

## b. Sampel

Sampel adalah yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi, sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, secara maksimal tetapi walaupun mewakili sample bukan merupakan duplikat dari populasi itu sendiri. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sample yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

Pengambilan sample mencakup dari keseluruhan semua populasi yang terdiri dari 8 orang yaitu 2 orang penjual, dan 6 orang pembeli yang ada di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Pertimbangan ini, bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sample adalah orang-orang yang benar mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sample dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sample yang ada. Dengan demikian, penelitian ini termasuk penelitian populasi.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk

mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan jual beli yang terjadi di masyarakat. Jadi, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik.<sup>18</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktek Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Yang Terjadi Di Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>19</sup> Jadi, metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h.240.

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah penelitian.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini, setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya, adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktek jual beli Udang yang masih di dalam tambak. Tujuannya, dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli Udang yang masih di dalam tambak menurut hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala

yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki, maksudnya adalah cara penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan cara memecahkan kejadian-kejadian khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang umum.







## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

##### **1. Sejarah Desa Dipasena Makmur**

Kampung Dipasena Makmur merupakan salah satu dari 8 kampung yang ada di kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Terbentuknya Kampung Dipasena Makmur karena adanya kemitraan Tambak Inti Rakyat (TIR). Dimana masyarakatnya menjadi Petambak Plasma dan PT Dipasena Citra Darmaja bertindak sebagai Perusahaan inti. Pada tahun 1992 PT DCD mulai melakukan pembukaan lahan untuk mencetak tambak di blok 10 dan blok 11, dua blok inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah Kampung Dipasena Makmur. Setelah pembuatan tambak selesai, maka PT DCD mulai menempatkan petambak plasma.

Pada awal tahun 1993 bulan Januari ditempatkan sebanyak 100 KK di Blok 10 dari Jalur 51 sampai Jalur 60, dan selanjutnya penempatan dilakukan secara bertahap sampai selesai di Blok 11 alfa pada akhir tahun 1993. Secara keseluruhan jumlah petambak Plasma yang ditempatkan sebanyak 1200 KK dan inilah yang merupakan cikal bakal masyarakat Kampung Dipasena Makmur.

Terbentuknya Kampung Dipasena Makmur berawal dari ditetapkannya Kampung Persiapan Bumi Dipasena Makmur pada

bulan Februari tahun 1993 oleh Bupati Lampung Utara. Sejalan dengan terjadinya Reformasi dan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang masyarakat melalui beberapa Tokoh masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan agar setatus kampung dapat meningkat dari kampung Persiapan menjadi kampung Definitif. Maka Bupati Tulang Bawang melauai keputusan Bupati nomor : B/283/BG.III/TB/2001 menetapkan Kampung Persiapan Bumi Dipasena Makmur menjadi Kampung Dipasena Makmur menjadi status Definitif.

Secara administrasi Kampung Dipasena Makmur telah 4 (empat) kali mengalami perubahan pada saat dibentuknya masuk wilayah Menggala Kabupaten Lampung Utara, kemudian setelah adanya pemekaran Kabupaten Lampung Utara maka masuk Wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada saat terjadi pemekaran Kecamatan Menggala maka masuk wilayah Kecamatan Rawajtu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, saat ini masuk Wilayah Kecamatan Rawajitu Timur setelah adanya pemekaran Kecamatan Rawajitu Selatan.<sup>1</sup>

## **2. Keadaan Geografis Desa Dipasena Makmur**

### **a. Letak dan Luas Wilayah**

Desa Dipasena Makmur merupakan salah satu dari 8 kampung di wilayah kecamatan Rawajitu Timur yang terletak ± 4 kearah

---

<sup>1</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Bumi Dipasena Makmur.

timur dari kecamatan, barat Gedung Karya jitu desa tetangga kecamatan, sebelah utara berbatasan dengan kampung desa i Dipasena Sejahtera, sebelah selatan berbatasan dengan desa Dipasena Mulya, sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa. Desa Dipasena Makmur mempunyai luas wilayah 1794,2 ha. Desa Dipasena Makmur terdiri dari daratan rendah ketinggian rata-rata 1 m dari permukaan laut.

#### b. Iklim

Iklim Desa Dipasena Makmur mempunyai iklim yang sama seperti desa lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.<sup>2</sup>

### 3. Keadaan Demografi Desa Dipasena Makmur

#### a. Jumlah Penduduk

Desa Dipasena Makmur berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3220 jiwa. Jumlah laki-laki 1680 jiwa, jumlah perempuan 1540 jiwa, jumlah kepala keluarga 805, jumlah keluarga miskin 425 jiwa. Keadaan sosial dalam dusun dengan perincian sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Bumi Dipasena Makmur.

**Tabel I**  
**Jumlah Penduduk Dipasena Makmur**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	RW I	262 jiwa
2	RW II	314 jiwa
3	RW III	312 jiwa
4	RW IV	242 jiwa
5	RW V	246 jiwa
6	RW VI	260 jiwa
7	RW V II	196 jiwa
8	RW VIII	334 jiwa
9	RW IX	290 jiwa
10	RW X	252 jiwa
11	RW XI	196 jiwa
12	RW XII	316 jiwa
Jumlah Total		3220 jiwa

*Sumber: Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021<sup>3</sup>*

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk masyarakat Desa Dipasena Makmur adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021 tentang Jumlah Penduduk

**Tabel II**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Dipasena Makmur**

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Belum sekolah	43 orang
2	TK	150 orang
3	SD	795 orang
4	SMP	1290 orang
5	SLTA	906 orang
6	D-2	20 orang
7	D-3	3 orang
8	S-1	13 orang

*Sumber: Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021<sup>4</sup>*

c. Keadaan Ekonomi Desa

1. Mata Pencaharian

Karena Desa Dipasena Makmur merupakan desa pertambakan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petambak, selengkapnya sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021 tentang Tingkat Pendidikan Penduduk

**Tabel III**  
**Mata Pencaharian Dipasena Makmur**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Nelayan (Petambak Udang)	805 Orang

*Sumber: Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021<sup>5</sup>*

## 2. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Dipasena Makmur sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertambakan. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV**  
**Penggunaan Tanah Dipasena Makmur**

No	Jenis Lahan/Tanah	Jumlah
1	Tanah perkebunan rakyat	0 ha
2	Tanah pemukiman penduduk	42 ha
3	Tanah Pertambakan	900 ha
4	fasum fasos	352,2 ha
5	Lainnya(green belt)	500 Ha

*Sumber: Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021<sup>6</sup>*

<sup>5</sup> Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021 tentang Mata pencaharian penduduk

<sup>6</sup> Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021 tentang Pola Penggunaan Tanah

### 3. Pemilik Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Dipasena Makmur adalah sebagai berikut:

**Tabel V**  
**Pemilik Ternak Dipasena Makmur**

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Ayam	1050 ekor
2	Kambing	900 ekor
3	Itik	250 ekor
4	Bebek	100 ekor
5	Sapi	0 ekor
6	Domba	0 ekor

Sumber: Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021<sup>7</sup>

### 4. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Desa Dipasena Makmur secara garis besar adalah sebagai berikut :

**Tabel VI**  
**Sarana dan Prasarana Dipasena Makmur**

No	Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
1.	Jumlah desa	1.794 km
2.	Balai desa	1 unit

<sup>7</sup> Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021 tentang Pemilik Ternak



3.	TPA	2 unit
4.	Sekolah SD	3 unit
5.	Sekolah SMP	2 unit
6.	Sekolah TK	3 unit
7.	Puskesmas pembantu	0 unit
8.	Masjid	2 unit
9.	Mushola	55 unit
10.	Gereja	0 unit
11.	Sanggar	1 unit
12.	Air bersih	2 unit
13.	Lapangan	4 unit
14.	Posyandu	1 unit
15.	Polindes/Poskesdes	1 unit

Sumber: Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021<sup>8</sup>

#### 5. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah pemerintahan Desa Dipasena Makmur di bagi menjadi 2 Blok terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 60 dan jarak antar dusun berkisar 1 km. pembagian wilayah Desa Dipasena Makmur adalah sebagian berikut :

<sup>8</sup> Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021 tentang Mata pencaharian penduduk

**Tabel VII**  
**Pembagian Wilayah Dipasena Makmur**

No	Nama RW/Dusun	Jumlah RT
1	RW 01 X a	5
2	RW 02 X b	5
3	RW 03 X c	5
4	RW 04 X d	5
5	RW 05 X e	5
6	RW 06 X f	5
7	RW 07 XI a	5
8	RW 08 XI b	5
9	RW 09 XI c	5
10	RW 10 XI d	5
11	RW 11 XI e	5
12	RW 12 XI f	5
	Jumlah Total	60

*Sumber: Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021<sup>9</sup>*

#### **4. Struktur Desa Dipasena Makmur**

Desa Dipasena Makmur menganut sistem kelembagaan pemerintahan kampung dengan pola minimal berdasarkan perda No 14 Tahun 2005, selengkapnya sebagai berikut :<sup>10</sup>


<sup>9</sup>Lembar Dokumen RPJMK Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2021 tentang Mata pencaharian penduduk


### Gambar I

#### Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Bumi Dipasena

#### Makmur

#### Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang





## **B. Pelaksanaan Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

Jual beli Udang yang masih di dalam tambak yang terjadi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang merupakan suatu hal yang terjadi sekitar 2-4 kali dimulai sejak tahun 2018. Pelaksanaan jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini dilakukan oleh dua orang yaitu, antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli saat terjadinya suatu transaksi jual beli.

Pelaksanaan jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini, dilakukan oleh penjual yaitu pemilik Udang di dalam tambak. Penjual Udang ini biasanya menawarkan Udangnya yang masih di dalam tambak kepada masyarakat, penjual Udang yang menjual Udangnya di dalam tambak ini biasanya dilakukan dengan alasan karena penjual Udang tidak mempunyai modal untuk meneruskan Udangnya yang masih di dalam tambak, karena modal yang dipunya penjual sudah habis dan untuk mendapatkan keuntungan atau penjual Udang hendak pulang kampung<sup>11</sup>.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Maka, proses yang dilakukan pada saat jual beli Udang yang masih di dalam tambak yaitu:

---

<sup>11</sup> Abib, Penjual, *Wawancara*, Pada 1 Desember 2018, Pukul 08: 00 WIB.

1. Cara Melaksanakan Perjanjian Jual Beli Udang yang Masih di Dalam Tambak

Praktek jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ini tidak ada perjanjian yang dilakukan secara tertulis, hanya saja perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual (pemilik Udang dalam tambak) dengan pembeli (orang yang mau membeli Udang di dalam tambak).

2. Cara Penetapan Harga Jual Beli Udang yang Masih di dalam Tambak

Cara penetapan harga jual beli Udang yang masih di dalam tambak, menurut penjual Udang yang masih di dalam tambak yang telah peneliti wawancarai , biasanya ditentukan dari harga modal yang sudah di keluarkan ditambah dengan keuntungan oleh penjual Udang. Harga jual beli Udang yang masih di dalam tambak biasanya berkisar 1-30 juta tergantung dengan modal yang sudah dikeluarkan penjual untuk merawat Udang sebelum dijual dan penjual Udang sudah mengambil keuntungan dari penjualan tersebut.

Cara penjual Udang menghitung biaya Udang untuk menentukan harga yaitu, Benur = Rp.3.600.000 terdiri dari 8 box, 1 box terdiri dari 5 kantong, 1 kantong terdiri dari 2.000 ekor, kemudian bahan bakar, bahan bakar yang digunakan solar, harga solar 1 liter Rp.6.700 sedangkan, biasanya 1 malam 10 liter solar. Jadi, solar yang digunakan Rp.67.000, 1 malam untuk 2 tambak. Jadi, jika penjual

Udang menjual Udangnya baru berumur setengah bulan maka perhitungannya  $\text{Rp.}6.700 \times 15 = \text{Rp.}1.005.000$ . Setelah bahan bakar, menentukan harga pakan Udang yaitu  $\text{Rp.}15.000$  per kilo sedangkan 1 karung pakan Udang 25 kg jadi,  $\text{Rp.}375.000$  per karung sedangkan jika penjual Udang menjual Udangnya di umur setengah bulan maka selama itu pakan yang sudah dihabiskan yaitu  $\pm 7$  karung pakan Udang karena biasanya 1 hari Udang diberi makan 2 x dengan takaran masing-masing tambak. Jadi, selama itu total pakan Udang 7 karung x  $\text{Rp.}375.000 = \text{Rp.}2.625.000$  untuk masing-masing tambak, jadi karena ada 2 tambak maka  $\text{Rp.}2.625.000 \times 2 = \text{Rp.}5.250.000$ . Kemudian, obat-obatan dari persiapan tebar sampai ketika sudah tebar itu sekitar  $\text{Rp.}720.000$  untuk 2 tambak.

Dengan demikian bisa dihitung modal selama setengah bulan Udang di tebar yaitu Benur ( $\text{Rp.}3.360.000$ ) + Bahan Bakar ( $\text{Rp.}1.005.000$ ) + Pakan ( $\text{Rp.}5.025.000$ ) + Obat-obatan ( $\text{Rp.}720.000$ ) =  $\text{Rp.}10.110.000$  modal mutlak sebelum ditambahkan keuntungan bagi penjual. Selama setengah bulan dari ditebar sampai diputuskan dijual. Jadi, harga bagi penjual Udang menjual Udangnya  $\text{Rp.}18.000.000$  sudah dengan keuntungan penjual.

### 3. Cara Pembayaran Udang yang Masih di Dalam Tambak

Pelaksanaan jual beli Udang yang masih di dalam tambak yang terjadi di Dipasena Makmur dilakukan oleh penjual Udang, yang mempunyai Udang di dalam tambak. Jika, sudah ditemukan pembeli

yang mau membeli Udang di dalam tambak mereka langsung melakukan tawar menawar dan jika sudah sepakat terjadilah transaksi yang sudah disepakati dengan harga Rp.18.000.000 untuk 2 tambak yang didalamnya terdapat Udang. Pembayaran dilakukan saat itu juga ditempat terjadinya transaksi dan dibayar dengan tunai. Setelah transaksi mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka sudah bisa dipastikan Udang yang di dalam tambak sudah menjadi milik penjual.<sup>12</sup>

Dalam hal jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini alasan pembeli membeli Udang yang masih di dalam tambak untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian bisa saja terjadi. Pembeli bisa mendapatkan keuntungan apabila Udang yang masih di dalam tambak tidak terkena penyakit atau tidak ada yang mati. Sementara ini, jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini, ada yang sudah mengalami keuntungan dan ada juga yang mengalami kerugian. Untuk, mengetahui keuntungan dan kerugian bisa dilihat dari jarak waktu Udang sampai dipanen yaitu berkisar 3 bulan. Keuntungan terjadi apabila Udang yang dibeli di dalam tambak mencapai waktu panen 3 bulan dan harga Udang sedang naik. Kerugian terjadi apabila Udang yang di beli di dalam tambak tidak mencapai waktu panen dan bisa saja harga Udang sedang menurun.<sup>13</sup>

Perhitungan keuntungan dilihat apabila pembeli membeli Udang, misalnya pembeli membeli Udang yang masih di dalam tambak seharga

---

<sup>12</sup> Mursid, Penjual, *Wawancara*, Pada 1 Desember 2018

<sup>13</sup> Samsul, Pembeli, *Wawancara*, Pada 1 Desember 2018



Rp.18.000.000 untuk 2 tambak kemudian Udang yang dibeli tersebut mencapai waktu panen 3 bulan dan ketika Udang dijual ke pabrik misalkan harga Udang sedang naik dengan per kilo Rp.83.000 untuk Udang yang size 60, maka pembeli berhasil mendapatkan 3 kwintal yang 1 kwintal terdiri dari 100 kg maka hasil yang didapat  $3 \times 100 = 300$ , maka  $300 \times 83.000 = \text{Rp.}33.200.000$  hasil yang di dapat pembeli dari menjual Udangnya.<sup>14</sup> Maka dengan begitu pembeli mendapatkan keuntungan dari membeli Udang yang masih di dalam tambak sebesar Rp.15.200.000 untuk dua tambak.

Perhitungan Kerugian dilihat apabila pembeli membeli Udang, misalnya pembeli membeli Udang yang masih di dalam tambak seharga Rp.18.000.000 untuk dua tambak kemudian Udang yang dibeli tersebut tidak mencapai waktu panen 3 bulan hanya setengah bulan atau 15 hari dikarenakan ternyata Udang yang dibeli di dalam tambak ada yang terkena penyakit WS (Wess Port). Penyakit WS (Wess Port) ini menyerang kekebalan tubuh Udang yang menyebabkan Udang Mati sedikit demi sedikit dengan begitu maka jelas Udang yang di dalam tambak terus berkurang kualitasnya dan kuantitasnya dan menyebabkan ukuran Udang sulit berkembang. Dengan begitu Udang harus segera dipanen dan setelah Udang dipanen dan dijual ke pabrik ternyata Udang tersebut hanya di beli dengan harga Rp.52.000 dengan size 105 dan hanya mendapatkan 2 kwintal, maka hasil yang di dapat  $52.000 \times 200 = \text{Rp.}10.400.000$  yang

---

<sup>14</sup> Ipul, Pembeli, *Wawancara*, Pada 1 Desember 2018

didapat dari menjual Udang dengan begitu sudah jelas pembeli mendapatkan kerugian sebesar Rp.7.600.000.<sup>15</sup>

Cara Pembeli Udang membeli Udang yang masih di dalam tambak yaitu pembeli mendapatkan tawaran dari penjual bahwa penjual sedang menjual Udangnya yang masih di dalam tambak dan pembeli pun merasa tertarik untuk membeli karena menurut beliau bisa saja mendapatkan keuntungan dari membeli Udang yang masih di dalam tambak.<sup>16</sup> Kesepakatan yang dilakukan penjual dan pembeli dengan akad lisan yang saling percaya antara kedua belah pihak dan dibayar secara tunai pada saat terjadinya transaksi tersebut setelah penjual dan pembeli melakukan proses tawar menawar seperti jual beli pada umumnya.<sup>17</sup> Pembeli mengatakan bahwa membeli Udang yang masih di dalam tambak bisa bermanfaat bagi beliau yaitu selain beliau bisa mendapatkan keuntungan tetapi beliau juga bisa menjalin silaturahmi dengan penjual Udang.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Zaenal, Pembeli, *Wawancara*, Pada 2 Desember 2018

<sup>16</sup> Badrianto, Pembeli, *Wawancara*, Pada 2 Desember 2018

<sup>17</sup> Faizal, Pembeli, *Wawancara*, Pada 1 Desember 2018

<sup>18</sup> Jemari, Pembeli, *Wawancara*, Pada 1 Desember 2018

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan dengan sukarela di antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.<sup>1</sup>

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pengertian jual beli, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Adapun pengertian jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah:

a. Menurut Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) adalah

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

Artinya: “Menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar secara mutlak”.<sup>2</sup>

b. Menurut Ibnu Manzhur jual beli adalah

مُقَا بَلَاءُ شَيْئٍ بِشَيْئٍ

Artinya: “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>3</sup>

c. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>4</sup>

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah :

a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah:

1) Arti Khusus, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ مَبَا

دَلَةُ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 173.

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 9.

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 32.

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.<sup>5</sup>

2) Arti Umum, yaitu:

وَهُوَ مَبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ

ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artinya: “Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.<sup>6</sup>

b. Menurut Malikiyah, jual beli adalah

1) Arti Khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَّا فِعْ وَلَا مُنْعَةَ لَدَّةٍ ذُومُ كَائِسَةٍ

أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang”.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 175.

<sup>6</sup> *Ibid.*

2) Arti Umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَدَّةٍ

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.<sup>7</sup>

c. Menurut Syafi’iyah, jual beli adalah:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيْ لِاسْتِفَادَةٍ

مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: “Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.<sup>8</sup>

d. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta, dengan jalan suka sama suka (an-taradhin) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar kehendak syariah.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu bentuk

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.

persetujuan (aqad) tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga atas barang tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan dasar suka sama suka yang dibenarkan oleh syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang dibolehkan yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma' para ulama dan kaum muslimin.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam yang memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

1) Q.S. An-Nisaa' : 29 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> QS. An-Nisaa [4]: 29.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan ada konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk melarang manusia dari memakan harta sesama secara batil, maksudnya semua cara yang mendapatkan harta yang tidak dibenarkan atau tidak diizinkan oleh Allah Swt. Tetapi, jika mereka melakukan perdagangan yang terhindar dari riba dan berdasarkan prinsip suka sama suka maka perdagangan tersebut diizinkan oleh Allah Swt.

2) Q.S. Al-Baqarah : 198 yang berbunyi



لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا  
 أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
 وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilham. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar benar termasuk orang-orang yang sesat”.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 198.



## 3) QS. Al-Baqarah : 275 yang berbunyi

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>12</sup>

Maksud dari ayat ini jelas antara jual beli dan riba, begitu pula jelasnya hukum pada jual beli dan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahwa, jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, artinya telah ada hukum yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'âlamîn* berlaku pada berbagai kondisi, situasi dan zaman, baik dahulu sekarang maupun yang akan datang.<sup>13</sup> Sebagai muslim yang beriman kita dilarang mencampur adukkan antara perkara yang halal dengan yang haram.

Pada ayat ini, orang-orang diperintahkan Allah Swt untuk memelihara dan berlindung dari siksa api neraka dengan berusaha

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 275.

<sup>13</sup> Ruslan Abdul Ghofur, Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia, dalam *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII No. 3 tahun 2015, h. 493.

melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dengan meninggalkan riba. Orang yang melakukan praktek riba maka dalam hidupnya akan mengalami situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, yang disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Maka dengan itu Allah melarang penggunaan riba pada kehidupan.

#### b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup yang ada sangkut pautnya dengan hukum.<sup>14</sup> Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW di antaranya adalah:

##### 1) Hadits Rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار

وصححه الحاكم)<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Alamsyah, *Buku Ajar Ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-hadis)* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2013), h. 3.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852H, h. 195.

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa nabi ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim).

Hadits ini menjelaskan bahwa jual beli yang baik dan benar yang dilakukan dengan tangannya sendiri kemudian jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, dan dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur kecurangan dan saling menjatuhkan.

Dan keduanya jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan ialah sebab berkah di dunia dan di akhirat, sebagaimana dusta, bohong dan menutup-nutupi cacat merupakan sebab hilangnya barakah. Orang yang jujur akan mendapatkan yang besar di sisi Allah SWT.<sup>16</sup>

2) Hadits riwayat Abu Dawud

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابو داود)<sup>17</sup>

Artinya: “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka. (HR. Abu Dawud, No. 2999).

Maksud dari Hadits ini adalah bahwa pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan tetapi, harus berdasarkan dengan prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.

<sup>16</sup> Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 105.

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, tt. h. 1737.

### c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa Arab ialah kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti "kaum itu telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu". Sedangkan ijma' menurut isitilah ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia.<sup>18</sup>

Kaum muslimin telah bersepakat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.<sup>19</sup> Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli ini, manusia saling tolong-menolong untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi manusia akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian

---

<sup>18</sup> Ahmad Sabusi & Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 43.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 179.

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>21</sup> Dari penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta penjelasan ijma' ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh dalam situasi tertentu.<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.<sup>23</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Para ulama dalam menentukan rukun jual beli mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Sedangkan, menurut ulama Malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan sighat (ijab dan qabul). Menurut ulama Syafi'iyah, berpendapat sama dengan

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, h. 34.

ulama Malikiyah sedangkan ulama Hanbali, sependapat dengan pendapat ulama Hanafiyah.<sup>24</sup>

Sedangkan, rukun jual beli menurut jumhur ulama dibagi menjadi 4 yaitu penjual, pembeli, benda atau barang dan shighat (ijab dan qabul).<sup>25</sup>

Jadi, dapat ditarik kesimpulan rukun jual beli terdiri dari :

- 1) Penjual ialah pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>26</sup>
- 2) Pembeli ialah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>27</sup>
- 3) Barang jualan ialah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.<sup>28</sup>
- 4) Shighat (ijab dan qabul) ialah persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan ataupun tulisan.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 17.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 76.

<sup>26</sup> A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

## **b. Syarat Jual Beli**

Syarat sahnya jual beli terdiri dari subjek, objek dan sighthat, berikut penjelasan syarat sahnya jual beli :

1. Menurut Subjeknya, adalah penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Berakal, maksudnya bisa membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu penekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.

c) Keduanya tidak mubazir, adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

d) Baligh, adalah menurut hukum Islam dikatakan baligh yaitu dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidaklah sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat

membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2. Menurut Objek Jual beli, adalah barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Suci atau bersih barangnya, adalah bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda, yang dikategorikan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

b) Barang yang diperjual belikan bisa dimanfaatkan, maksudnya bahwa barang yang bisa dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ialah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya dan dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.



- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, maksudnya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-ukuran lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, maksudnya barang atau benda yang diperjual belikan tidak bisa dikaitkan atau digantungkan kepada hal lain.

3. Menurut Lafaz (ijab qabul), adalah suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Syarat dalam ijab qabul yang diperlukan :

- a) Tidak ada yang memisahkan kedua belah pihak, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c) Harus ada kesamaan antara ijab dan qabul.

d) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, maksudnya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.

e) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut madzhab ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad jual beli, syarat kelangsungan jual beli (nafadz), dan syarat mengikat (luzum). Berikut penjelasan syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli menurut para ulama mazhab sebagai berikut :

a. Madzhab Hanafi<sup>31</sup>

1) Syarat Terjadi Akad (In'iqad),<sup>32</sup> adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka, jual beli menjadi batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafi menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini :

a) Syarat Aqid (orang yang akad)

1) Berakal dan mumayyiz, Ulama Hanafi tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga :

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 77.

- a) Tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
- b) Tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
- c) Tasharruf yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

2) Akid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

b) Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Tetapi, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini :

(1) Ahli akad

Menurut ulama Hanafi, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur 7 tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanbali berpendapat, bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'i, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh). Allah SWT Berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>33</sup>

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya pada ayat di atas ialah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

(2) Qabul harus sesuai dengan ijab.

(3) Ijab dan qabul harus bersatu yaitu berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

c) Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

d) Ma'qud 'alaih (Objek Akad)

Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat yaitu :

<sup>33</sup> QS. An-Nisaa [4]: 5.

- (1) Ma'qud 'alaih harus ada.
- (2) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- (3) Benda tersebut milik sendiri.
- (4) Dapat diserahkan.

2) Syarat Pelaksanaan Akad.<sup>34</sup>

- a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan.

(4) Syarat Sah Akad.<sup>35</sup> Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus :

- a) Syarat Umum merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan harus terhindar kecacatan jual-beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 79

<sup>35</sup> *Ibid.*

b) Syarat Khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut :

(1)Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, maksudnya pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

(2)Harga awal harus diketahui.

(3)Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, maksudnya pada jual beli yang bendanya ada di tempat.

(4)Terpenuhi syarat penerimaan.

(5)Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

(6)Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

(5)Syarat Lujum (kemestian) maksudnya, jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

#### b. Madzhab Maliki<sup>36</sup>

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Maliki yang berkenaan dengan aqid (orang yang akad), shighat, dan ma'qud alaih (barang) berjumlah 11 syarat.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 80.

1) Syarat Aqid ialah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual :

- (a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz.
- (b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- (c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- (d) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama maliki tidak mensyaratkan harus Islam bagi Aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang sah jual-beli orang yang buta.

2) Syarat dalam Shighat

- (a) Tempat akad harus bersatu.
- (b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat.

3) Syarat Harga dan yang Dihargakan

- (a) Bukan barang yang dilarang syara'.
- (b) Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr, dan lain lain.
- (c) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- (d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.

(e) Dapat diserahkan.

c. Madzhab Syafi'i<sup>37</sup>

Ulama Syafi'i mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan Aqid, Shighat, dan Ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah :

1) Syarat Aqid

(a) Dewasa atau sadar, maksudnya aqid harus baligh dan berakal, mengetahui dan mampu menjaga agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

(b) Tidak dipaksa atau tanpa hak.

(c) Islam, maksudnya dipandang tidak sah orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, Kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim.

(d) Pembeli bukan musuh, maksudnya Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

2) Syarat Shighat

(a) Berhadap-hadapan, maksudnya pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 81.



yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!” Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ayu” padahal pembeli bukan Ayu.

(b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad, maksudnya tidak sah mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

(c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, maksudnya Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

(d) Harus menyebutkan barang atau harga.

(e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).

(f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, maksudnya jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukannya batal.

(g) Ijab qabul tidak terpisah, maksudnya antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

(h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.

(i) Tidak berubah lafazh, maksudnya lafazh ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi”, “Saya menjualnya dengan sepuluh

ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul”.

(j) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.

(k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu, maksudnya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

(l) Tidak dikaitkan dengan waktu.

### 3) Syarat Ma'qud Alaih (Barang)<sup>38</sup>

(a) Barang harus suci.

(b) Barang dapat dimanfaatkan.

(c) Barang tidak samar (diketahui).

(d) Barang bukan milik orang lain.

(e) Barang dapat diserahkan.<sup>39</sup>

### d. Madzhab Hambali<sup>40</sup>

Menurut ulama Hambali, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam aqid, shighat, dan ma'qud alaih.

#### 1) Syarat Aqid

(a) Dewasa, maksudnya aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

<sup>38</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 19.

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 83.

<sup>40</sup> *Ibid.*

- (b) Ada keridaan, maksudnya masing-masing aqid harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur pemaksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama Hambali menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga diluar harga lazim.

## 2) Syarat Shighat

- (a) Berada di tempat yang sama.
- (b) Tidak Terpisah, maksudnya antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
- (c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu, maksudnya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

## 3) Syarat Ma'qud Alaih

- (a) Harus berupa harta.

Ma'qud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun, barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehka jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamr sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

- (b) Milik penjual secara sempurna.

Dipandang tidak sah jual beli fudhul, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

(c)Barang dapat diserahkan ketika akad.

(d)Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Ma'qud alaih harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Tetapi demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.

(e)Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad.

(f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

##### a. Jual beli menurut hukumnya

Menurut hukumnya jual beli dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

1) Jual beli Shahih adalah jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Dikatakan shahih karena, jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar.<sup>41</sup> Jual beli yang shahih terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

---

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128.

- a) Jual beli benda yang kelihatan.
  - b) Jual beli benda yang disifati dalam perjanjian. Jual beli ini disebut juga jual beli salam.
  - c) Jual beli sharf, adalah jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda.
  - d) Jual beli murabahah, adalah jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
  - e) Jual beli isyrak, adalah jual beli patungan dengan orang lain.
  - f) Jual beli wadhi'ah, adalah jual beli dibawah harga pembelian.
  - g) Jual beli tauliyah, adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan dan kerugian.<sup>42</sup>
  - h) Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah hanafiyah jual beli muqayyadah. Jual beli muqayyadah, adalah jual beli pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.<sup>43</sup>
  - i) Jual beli dengan syarat khiyar.
  - j) Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.<sup>44</sup>
- 2) Jual beli bathil adalah jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan.

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 212.

<sup>43</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 174.

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

3) Jual beli fasid, Menurut ulama Hanafi jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila, kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila, kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>45</sup>

Jual beli fasid menurut jumhur ulama jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Tetapi, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Tetapi, ada sesuatu hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.<sup>46</sup>

b. Jual beli menurut Wahtahal Al-Juhaili :

1) Jual beli yang dilarang karena Ahliah atau Ahli akad (penjual dan pembeli).<sup>47</sup>

a) Jual beli orang gila.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk sebab ia dianggap tidak berakal.

<sup>45</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 80.

<sup>47</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 111.

b) Jual beli anak kecil.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak mempunyai ahliyah.

c) Jual beli orang buta.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena beliau dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual beli fudhul.

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafi dan Maliki, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hambali dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.<sup>48</sup>

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros).

Jual beli orang yang terhalang maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang, baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 94.

beliau dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.<sup>49</sup>

f) Jual beli malja’.

Jual beli malja’ adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>50</sup>

2) Jual beli yang dilarang karena Objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :

a) Jual beli Gharar.

Jual beli gharar maksudnya jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.<sup>51</sup> Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ ( رواه أحمد عن

ابن مسعود)<sup>52</sup>

Artinya : “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)”.

Para ulama membagi jual beli gharar kepada tiga macam berikut ini :

<sup>49</sup> A. Khumedi Ja’far, *Op.Cit.*, h. 112.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Aqhsalany, *Bughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani,t.t), h. 310.



(1) Al-Gharar Al-Yasir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkannya karena alasan kebutuhan. Contohnya : jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah.<sup>53</sup>

(2) Al-Gharar Al-Katsir/Al-Fahisyah, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Contohnya : jual beli ikan di dalam air.<sup>54</sup>

(3) Al-Gharar Al-Mutawassith, contohnya : jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya dan jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut.<sup>55</sup>

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Para ulama baik dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan suatu jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, contohnya : jual beli burung yang sedang terbang di udara.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 102.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 103.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 72.

c) Jual beli Majhul.

Jual beli majhul maksudnya jual beli dimana barang yang di jual belikan itu tidak jelas. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara para manusia. Contohnya : jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga.<sup>57</sup>

d) Jual beli sperma binatang.

Jual beli sperma binatang maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi betina dengan jantan agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

e) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an).

Maksudnya bahwa jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti babi dan berhala adalah haram.

f) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya, maksudnya jual beli yang demikian itu haram, sebab barangnya tampak belum ada dan belum tampak jelas.

g) Jual beli Muzabanah.

Jual beli muzabanah maksudnya jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering

---

<sup>57</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 113.

dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>58</sup>

h) Jual beli Muhaqallah.

Jual beli muhaqallah maksudnya jual beli tanam-tanaman yang masih di kebun atau ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.<sup>59</sup>

i) Jual beli Mukhadharah.

Jual beli mukhadharah maksudnya jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau. Jual beli seperti ini dilarang agama karena barang tersebut masih samar, dalam artian bisa saja buah rambutan tersebut jatuh (rontok) tertiuap angin sebelum dipanen oleh pembeli.<sup>60</sup>

j) Jual beli Mulammasah.

Jual beli ini dengan cara menyentuh barang.<sup>61</sup> Maksudnya apabila pembeli meraba kain atau pakaian milik penjual, maka pembeli harus membelinya.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 115.

<sup>62</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 106.

k) Jual beli Munabadzah.

Jual beli munabadzah maksudnya jual beli dengan cara lempar-melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli “Pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian”. Cara seperti itu, dianggap telah terjadi akad jual beli. Jual beli ini secara agama tidak sah, karena adanya ketidaktahuan dan tidak ada unsur saling ridha di dalamnya.<sup>63</sup>

3) Jual beli yang dilarang karena Lafadz (Ijab qabul)

a) Jual beli Mu'athah.

Jual beli mu'athah adalah mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya yang dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>64</sup>

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Adalah bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 78.

c) Jual beli Munjiz.

Jual beli munjiz adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

d) Jual beli Najasyi.

Jual beli najasyi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang supaya orang itu mau membeli barang kawannya.

e) Menjual di atas penjualan orang lain.

Adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”.

f) Jual beli di bawah harga pasar.

Adalah bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mengetahui harga pasar, kemudian dia menjualnya dengan harga setinggi-tinggi.

g) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 118.

Contoh seseorang berkata : “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”.

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:<sup>66</sup>

- 1) Antara penjual dan pembeli akan merasa puas dan berlapang dada dengan cara suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari sifat memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- 3) Dapat memberi nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5) Dapat membina ketentraman, kebahagiaan bagi jiwa karena bisa memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

## B. Udang

### 1. Pengertian Udang

Udang menurut KBBI ialah Binatang tidak bertulang, hidup di air, berkulit keras, berkaki sepuluh, berekor pendek, dan bersepit dua pada

---

<sup>66</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 121.

kaki depannya.<sup>67</sup> Sedangkan, pengertian Udang lain adalah hewan beruas, dimana struktur badannya yang terdiri dari 13 ruas-5 ruas bagian kepala dan 8 ruas pada bagian dada. Seluruh tubuh dari udang diselembungi oleh kerangka luar yang cukup keras yang disebut dengan *eksoskeleton*.<sup>68</sup>

## 2. Macam-macam Udang

Macam-macam Udang pada umumnya yaitu :

### a. Udang Windu.

Udang windu merupakan salah satu jenis Udang laut dari keluarga *Penaidae* yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Udang windu bisa mencapai ukuran yang relatif besar, mempunyai pasar yang baik untuk diekspor, dan dapat lebih tahan terhadap pengaruh lingkungan. Udang windu hidup di perairan pantai yang berlumpur dan berpasir.

Udang windu hidup di perairan pantai yang berlumpur dan berpasir. Sebagian orang menyebut Udang windu adalah Udang pancet, Udang bago, Udang tepus, Udang lotong, living, Udang palapas, Udang baratan dan Udang userwedi. Udang windu banyak tertangkap oleh nelayan hampir diseluruh perairan Indonesia di antaranya Pantai Timur Sumatera, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Timur Lampung, Pantai Utara Jawa, Selat

---

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1516.

<sup>68</sup> Anang Saefuloh, *Udang Windu Bentis Yang Ekonomis* (Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan, 2010), h. 3.

Madura, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Aru, Laut Arapuru dan Irian Jaya dengan menggunakan alat tangkap seperti jaring, jala, pukot tepi, cantrang dan dogol.<sup>69</sup>

b. Udang Putih.

Udang putih sering disebut Udang jerbung. Udang ini mempunyai warna badan putih, terdapat bintik-bintik cokelat dan hijau pada ujung ekor. Pada sungut yang pendek terdapat belang-belang merah sawo. Kaki jalan dan renangya bewarna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Kulitnya tipis, tembus cahaya. Hidup didasar perairan terutama, daerah-daerah yang banyak bermuara sungai besar. Udang putih mencapai ukuran besar, hingga 24 cm umur pemeliharaan lebih pendek, dan sifat kanibalnya kurang menonjol. Udang putih hidup bergerombol dalam jumlah besar, terdapat di perairan dengan dasar lunak, yang biasanya berlumpur atau lumpur campur pasir di daerah-daerah yang banyak muara sungai besarnya.<sup>70</sup>

c. Udang Vanname.

Udang vanname merupakan salah satu spesies Udang unggul yang sejak tahun 2002 mulai dikultur di tambak-tambak di Indonesia. Udang vanname ini berasal dari perairan Amerika dan Hawaii yang sukses dikembangkan di beberapa negara Asia seperti

---

<sup>69</sup> Toto Sugiarto, *Budidaya Udang* (Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 4-5.

<sup>70</sup> M. Ghufran H. Kordi. K, *Budidaya Udang Laut* (Yogyakarta: Lily Publisher, 2010), h. 17-18.



Cina, Thailand, Vietnam, dan Taiwan. Secara ekologis, Udang vanname mempunyai siklus hidup identik dengan Udang windu dan Udang putih yaitu melepaskan telur di tengah laut, kemudian terbawa arus dan gelombang menuju pesisir menetas menjadi nauplius, seterusnya menjadi stadia zoea, mysis, postlarva dan juvenil. Pada stadia juvenil telah tiba di daerah pesisir, selanjutnya kembali ke tengah laut untuk proses pendewasaan dan bertelur. Udang vanname juga dapat diserang penyakit jamur, protozoa, bakteri dan virus.<sup>71</sup>

d. Udang Api-Api.

Udang api-api merupakan udang tambak dari marga *metapenaeus* dan mempunyai banyak spesies, diantaranya *metapenaeus brevicornis*, *metapenaeus monoceros*, *metapenaeus burkenroadi*, *metapenaeus ensis*. Udang *metapenaeus* pada tepi bawah rostrumnya tidak ada gerigi sama sekali, tepi atas gerigi tetap ada dengan jumlah 9-12, bergantung spesiesnya. Warna kulit Udang ini kelabu sedikit kehijauan. Tetapi, jenis yang hidup dilaut bewarna kemerah-merahan. Udang ini berukuran kecil, sekitar 10-12 g/ekor dengan panjang 12-15 cm. Waktu pemeliharanya pendek, sekitar 2 bulan. Udang api-api memiliki daya tahan hidup yang baik, terutama

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 19.

pada wadah yang basah. Udang ini dapat hidup 2-3 hari pada wadah atau lingkungan yang basah.<sup>72</sup>

e. Udang Lambouh.

Udang lambouh adalah salah satu Udang yang hidup di perairan Indonesia. Diperkirakan Udang ini hanya hidup di perairan Aceh dan sekitarnya. Udang lambouh bewarna merah jambu (pink) dan mencapai ukuran besar. Udang ini mencapai ukuran 300 g/ekor, namun rata-rata Udang yang tertangkap berukuran 80 g/ekor. Udang lambouh mempunyai daging yang kenyal seperti Udang windu. Sekujur kulit tubuhnya polos. Seluruh kaki jalannya bewarna merah baik pada Udang laut maupun Udang tambak yang bewarna hijau. Antenanya bewarna merah, tidak berbelang. Pola duri dan gurat pipi hampir serupa Udang windu. Pola rostrum adalah 3 dan 9. Lengkung rostrumnya sangat mirip Udang Windu.<sup>73</sup>

### 3. Budidaya Udang

Cara budidaya Udang dimulai dari penyiapan benur setelah penyiapan benur maka dilakukan pengelolaan tambak Udang setelah itu pemungutan hasil. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci bagaimana budidaya Udang yang baik :

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 23.

a. Penyiapan Benur.<sup>74</sup>

Berikut akan dijelaskan bagaimana tahapan dalam penyiapan benur :

1. Benur untuk pemeliharaan tradisonal, dikumpulkan dengan jalan memasukkan air laut ke petakan tambak pada waktu air pasang, dan menutup pintu air kembali kalau air surut. Jelas dengan cara ini orang tidak mungkin dapat selektif. Pengumpulan benur menurut Cholik dapat diperbaiki dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Petakan tambak yang akan diusahakan sebagai petak pengumpulan benur harus diperkuat dan dipertinggi pematangannya, agar lebih mampu menampung air laut dan menahan tekanannya yang lebih besar pada waktu air pasang, dan cukup tinggi untuk mencegah air bah.

b) Saluran Tambak yang menuju ke petak pengumpulan benur, harus diperbaiki agar lurus dan bersih dari tumbuh-tumbuhan air yang bergerak karena arus. Benur Udang takut memasuki daerah yang serba bergerak.

c) Pintu air diperlebar, dan kalau dapat, diperbanyak untuk memudahkan keluar-masuknya air beserta benur, dan lebih efisien memanfaatkan waktu timbulnya perbedaan tinggi antara air luar petakan, dan air di dalam petakan. Dengan pintu

---

<sup>74</sup> Slamet Soesono, *Budidaya Ikan Dan Udang Dalam Tambak* (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 1985), h. 115.

air lebar yang lebih banyak, kemungkinan masuknya benur dapat lebih besar pula. Tetapi pemasangan pintu air harus diusahakan demikian rupa, sehingga air dapat masuk secara leluasa tanpa menimbulkan perputaran atau pergolakan air disekitar pintu. Pergolakan air dapat menimbulkan kematian, sehingga produksi Udang dalam petakan tambak yang bergolak berkurang. Hal ini diduga disebabkan oleh pintu air yang tidak sempurna. Tanah pematang disekitar pintu air perlu dilindungi dengan sejumlah batang bambu supaya tidak terpengaruh erosi, pada setiap kali ada air masuk dan keluar petakan.

d) Dasar tambak harus betul-betul diusahakan agar miring ke arah tempat pintu air. Dan kolong yang memudahkan pengaliran air ke segala penjuru petakan perlu diperbanyak, agar benur Udang yang sudah masuk dapat dengan cepat tersebar ke segala penjuru. Udang ini menggerombol di suatu tempat yang sempit, cenderung untuk menjadi kanibal.

Makanan bagi benur berupa lemit-lemit atau klekap muda dari tambak, cincangan daging ikan atau Udang segar, kuningnya telur ayam yang sudah direbus, dan bahan makanan hewani lainnya.

Pengangkutan benur ke tambak dilakukan dengan waluh (kalau jarak antara tempat penampungan benur ke tambak hanya sekat saja), atau kantong plastik tertutup yang dibekali oksigen (kalau

jaraknya jauh). Kepadatan benih dalam waluh pengangkut hanya 200 ekor perliter air, tetapi dalam kantong plastik dapat antara 500 dan 700 ekor/liter bergantung pada ukuran benur. Pengangkutan harus dilakukan pada malam hari, untuk menjaga agar suhu air tetap rendah.

Noorhanid dan Mardjono mengemukakan pilihan lain untuk mengangkut benur Udang. Boleh saja tidak pada malam hari, melainkan pada pagi hari, tetapi kantong berisi air pengangkut didinginkan dengan pecahan es yang dimasukkan ke dalam sejumlah kantong plastik kecil, yang kemudian ditempatkan di sekeliling kantong plastik pengangkut Udang, dalam ruangan antara kantong itu dengan kardus pelindungnya.

#### b. Pengelolaan Tambak Udang<sup>75</sup>


Berikut akan dijelaskan pengelolaan tambak Udang :

1. Udang disuruh hidup dari makanan alami yang dihasilkan oleh kesuburan alamiah petakan tambak yang bersangkutan semata-mata. Untuk mempertahankan kesuburan ini, petani tambak hanya melakukan pengeringan tanah dasar saja selama beberapa hari. Paling sedikit 1 kali setahun. Pemupukan tidak mungkin dilakukan karena seringnya air dikeluarkan-masukkan, setiap ada air surut (untuk ditangkap hasilnya), dan air pasang (untuk memasukkan benih baru dan mengganti air). Kegiatan sehari-hari

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 124.

pada pengelolaan tambak itu memang boleh dikata hanya berupa memasukkan air segar waktu air pasang, dan mengeluarkannya lagi pada waktu air surut saja. Untuk memperoleh tenaga dorong yang cukup deras dari air yang masuk, pintu air mula-mula tidak dibuka dulu, sebelum perbedaan tinggi antara air diluar petakan dan didalam petakan mencapai lebih-kurang 60 cm. Dengan diusahakan demikian, Udang yang mencoba keluar dari petakan tambak juga dapat dicegah.



Setelah permukaan air laut dan air dalam hampir sama tingginya, dipasanglah penyaring pada pintu air itu untuk mencegah larinya Udang ke luar pula. Pekerjaan lain yang perlu dilakukan adalah pengeluaran air pada waktu air surut, dengan maksud memungut hasil rutin harian dari petakan. Petani tambak berusaha menjatuhkan saat panen ini pada waktu malam, ketika Udang yang sudah menjelang dewasa berusaha keluar dari tambak untuk bermigrasi ke laut.

Pada cara tradisioanal yang diperbaiki tambak Udang sengaja dibangun terdiri dari 2 bagian, yaitu petak penimbunan benur (semacam peneneran pada pemeliharaan bandeng, tetapi berisi benur), dan petak pembesaran. Dasar petak penimbunan benur dibuat lebih dangkal daripada petak pembesaran. Maksudnya, agar lebih mudah memindah benur dan tokolan Udang ke petak pembesaran. Memasukkan benur ke petak penimbunan (pada

waktu pasang) tidak hanya sekedar menunggu masuknya air pasang itu begitu saja, tetapi memompa air itu ke petakan tersebut. Pekerjaan ini dilakukan berulang-ulang, sampai kepadatan benur dan tokolan Udang mencapai jumlah sekitar 250.000 ekor (dihitung berdasarkan pengambilan contoh dengan jala lempar). Pompa yang digunakan bukan pompa yang menghisap air dari saluran luar unuk dipindah ke petak penimbunan benur, melainkan mendorong air dari saluran luar itu kedalam petakan tambak, melalui pompa beton atau peralon. Dengan cara ini, angka kemaian benur menurut Cholik hanya sekitar 10%. Petakan kemudian diberantas hama ikan buasnya, dengan bungkil dengan air petakan disusutkan sampai sedangkal 30 cm.

#### c. Pemungutan Hasil<sup>76</sup>

Kalau produksi klekap cukup banyak, dan air tambak senantiasa bagus (tidak tercemar oleh gas beracun, akibat proses pembongkaran bahan organik yang tidak sempurna), maka dalam waktu 4 bulan saja, Udang windu sudah dapat mencapai ukuran komersial, lebih-kurang 17 ekor dalam sekilonya, dan sudah mulai dipungut. Kalau yang diinginkan itu hasil panen sebagian dengan tujuan memperpanjang kepadatan penebaran pula, maka panen hasil biasanya dilakukan dengan menggunakan bubu Udang dan perayang.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 128.

Penggunaan bubu Udang ini didasarkan pada sifat Udang dewasa untuk merayap sepanjang tepian pematang menejalang air mulai pasang, dalam rangka usaha mencari jalan keluar, menuju ke laut untuk bermigrasi ke tempat perkawinan.

Bubu dilengkapi dengan perayang berupa bidai bambu, yang dipasang tegak lurus terhadap garis pematang. Dengan demikian, Udang yang berbaris sejajar dengan pematang itu akan tertahan oleh perayang ini, kemudian terpaksa membelok mengikuti jalannya bidai, sehingga akhirnya masuk kedalam bubu. Untuk memikat Udang lebih banyak, sering pula bubu itu diberi lampu minyak tanah. Sepintas lalu, pemberian lampu demikian memang akan menghasilkan Udang lebih banyak. Tetapi jumlah hasil Udang total dari petakan tambak itu, baik yang dari bubu berlampu maupun yang tidak, sebenarnya tetap saja. Bubu itu terbuat dari bambu belahan yang diikat dengan rotan merupkan bidai, lalu dibentuk melingkar. Karena nantinya akan dipasang berdiri, maka bagian bawah da atas yang terbuka ditutup dengan sepotong bidai atau papan kayu, berbentuk jantung atau buah pingang. Lubang yang merupakan pintu masuk dari bubu itu berupa celah yang terbentuk karena kedua ujung bidai didekatkan.

Kalau tujuan panen itu memungut hasil seluruh petakan, orang biasanya menggunakan jala lempar, atau jala buang. Penangkapan pada malam hari lebih baik daripada siang hari (sama



dengan cara penangkapan dengan bubu), karena Udang-udang yang memang aktif mencari makan pada waktu malam itu lebih mudah dan cepat ditangkap, daripada waktu siang kalau mereka lebih banyak bersembunyi. Hasil tangkapan malam juga lebih segar karena suhu udara relatif sejuk, sehingga dapat dipasarkan dalam keadaan yang masih baik. Dengan cara ini memang tidak mungkin memanen Udang setiap hari, karena pada hari kedua dan seterusnya, Udang-udang akan bersembunyi dalam lekukan bekas injakan kaki orang, dan tak mungkin dapat dijala. Cara lain untuk dapat menangkap Udang seluruhnya ialah dengan menggunakan jala kantong, yang baru dapat ditadahkan di bagian luarpintu air, setelah pintu dibuka dan air mulai surut.

#### 4. Manfaat Udang<sup>77</sup>

- a. Udang dapat diolah dengan beberapa cara, seperti beku, kering, kaleng, terasi, krupuk, dll.
- b. Limbah yang berupa kepala dan kaki Udang dapat dibuat tepung Udang, sebagai sumber kolesterol bagi pakan Udang budidaya.
- c. Limbah pengolahan Udang yang berupa jengger (daging di pangkal kepala) dapat dimanfaatkan untuk membuat pasta Udang dan hidrolisa protein.

---

<sup>77</sup>Anang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 2.

- d. Limbah yang berupa kulit Udang mengandung chitin 25% dan di negara maju sudah dapat dimanfaatkan dalam industri farmasi, kosmetik, bioteknologi, tekstil, kertas, pangan, dll.
- e. Chitosan yang terdapat dalam kepala Udang dapat dimanfaatkan dalam industri kain, karena tahan api dan dapat menambah kekuatan zat pewarna dengan sifatnya yang tidak mudah larut dalam air.





## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktek Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan dengan sukarela di antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan di benarkan syara'. Kegiatan jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Dipasena Makmur, dan wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antara warga sekitar.

Pada hakikatnya jual beli Udang yang masih di dalam tambak yang terjadi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur sudah menerapkan cara jual beli yang cukup baik. Namun, jika dilihat secara seksama terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat jual beli. Khususnya pada jual beli Udang yang masih di dalam tambak, yaitu syarat dalam objek jual beli tidak bisa diketahui bagaimana ukuran, kualitas dan kuantitasnya secara jelas, serta barang tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya akad. Objek jual beli ialah sesuatu yang dengannya suatu transaksi bisa berlangsung serta utuhnya aspek hukum yang menyertainya, ia merupakan kemutlakan dari dua pertukaran dalam jual

beli dalam akad, yang di dalam akad jual beli biasanya disebut dengan komoditi dan uang.<sup>1</sup>

Jual beli Udang yang masih di dalam Tambak ini sekilas memang merupakan transaksi jual beli yang wajar, hal ini dikarekanan jika diamati jual beli ini sama dengan jual beli biasanya, dimana pembeli datang kemudian menawar harga yang sesuai kepada penjual Udang di dalam tambak. Penjual Udang tentu saja memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah beliau mau menjualnya atau tidak menjualnya. Apabila telah disepakati, selanjutnya proses jual beli langsung dilakukan dengan sebatas lisan.

Alasan utama Penjual Udang yang menjual Udangnya di dalam tambak ini biasanya dilakukan karena penjual Udang tidak mempunyai modal untuk meneruskan Udangnya yang masih di dalam tambak dan bisa juga penjual Udang hendak pulang kampung. Penetapan harga penjualan ditentukan dari harga modal yang sudah di keluarkan ditambah dengan keuntungan oleh penjual Udang dengan menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Pembayaran dilakukan saat itu juga ditempat terjadinya transaksi dan dibayar dengan tunai. Dari alasan tersebut penjual Udang mengatakan jual beli yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam karena menurut penjual ia menjual haknya sendiri.

---

<sup>1</sup> Husain Syahatah & Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 165.

Menurut Bapak Samsul mengatakan jual beli Udang yang masih di dalam tambak diperbolehkan. Menurut Bapak Faizal selaku tokoh masyarakat, terkait jual beli Udang yang masih di dalam tambak tersebut menanggapi bahwa jual beli tersebut tidak sah dikarenakan syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi. Dari apa yang diuraikan memang jelas Udang yang masih di dalam tambak memang milik dari penjual. Serta, perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dilaksanakan dengan dasar suka sama suka serta tidak ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Hal yang menjadi sorotan permasalahan dari jual beli Udang yang masih di dalam tambak ini ialah tidak terpenuhinya syarat jual beli yaitu pada objeknya atau barang yang dijual, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.

Jual beli Udang yang masih di dalam tambak termasuk kedalam jual beli gharar. Jual beli gharar adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui dampaknya karena tidak kelihatan (samar), baik karena kelemahannya atau karena ketiadaannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya. Dalam hal ini, menurut para ulama apa yang belum pasti yang ada di air, udara, atau dalam kandungan yang belum ada atau lahir atau apa-apa yang ada di luar jangkauan tangan pembeli tidak dapat menjadi barang komoditas yang sah dalam transaksi menurut hukum Islam.

## B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak Di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang

Jual beli adalah akad yang dibolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, yang berbunyi

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>2</sup>

Prinsip dasarnya menurut Imam syafi'i dalam kitab Al-Umm seperti yang dikutip Yusuf Al-Qardhawi beliau menjelaskan bahwa ayat di atas, menjelaskan hukum dasar dalam jual beli adalah boleh apabila didasari keridhaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, kecuali Rasulullah SAW menjelaskan ketidakbolehan.<sup>3</sup>

Setiap muslim, diperbolehkan melakukan jual beli. Tetapi, dalam jual beli selain ada penjual dan pembeli, juga harus ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang nantinya akan berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi, salah satunya adalah barang dapat diserahkan pada saat akad dan yang paling penting adalah jelas dalam ukuran kualitas dan kuantitasnya.

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila Orang yang melakukan akad tidak dapat menyerahkan barangnya pada waktu akad dan

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 275.

<sup>3</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),h. 54.

barang yang diperjualbelikan tidak jelas dalam ukuran kualitas dan kuantitas. Apabila, ada yang melakukan perjanjian jual beli seperti itu disebut jual beli gharar. Maka, dengan begitu jual beli Udang yang masih di dalam bak dikategorikan sebagai jual beli gharar.

Jual beli gharar maksudnya ialah sesuatu yang tidak bisa diketahui dampaknya karena tidak kelihatan (samar), baik karena kelemahannya atau karena ketiadannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya.<sup>4</sup> Jual beli gharar menurut ulama, sebagai berikut:

- a. Hanafiyah mengartikan sesuatu yang tersembunyi akibatnya, dan tidak diketahui apakah ada atau tidak ada.<sup>5</sup>
- b. Malikiyah mengartikan sesuatu yang ragu antara selamat, bebas dari cacat dan rusak.
- c. Syafi'iyah mengartikan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- d. Hanabilah mengartikan sesuatu yang ragu antara dua hal yaitu salah satu dari keduanya tidak jelas.<sup>6</sup>

Dengan begitu, maksudnya jual beli gharar ialah setiap akad jual beli yang bisa mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga bisa menimbulkan kerugian finansial. Hal itu disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya.<sup>7</sup> Gharar juga bisa diartikan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 69.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 101.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 102.



hayalan atau penipuan, yang juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko.<sup>8</sup>

Apa yang belum pasti yang ada di air, udara, atau dalam kandungan yang belum ada atau lahir atau apa-apa yang ada di luar jangkauan tangan pembeli tidak dapat menjadi barang komoditas yang sah dalam transaksi menurut hukum Islam.<sup>9</sup> Menurut Imam Ibn Taimiyah, gharar itu melibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar. Konsep gharar dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas serta ketidakpastian secara dominan.
- b. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>10</sup>

Para ulama membagi jual beli gharar (lihat pada bab II hal 48). Kenapa Jual beli gharar dibagi menjadi 3 macam ? Karena, Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip Khalid bin Abd al-‘Aziz al-Batuliy mengatakan: “Tidak setiap gharar itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat gharar yang dimaafkan (diperbolehkan)

---

<sup>8</sup>Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Online, dalam Jurnal *al-Adalah* Vol. XII No. 3 tahun 2015, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 656. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (15 Januari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>9</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 165.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 162.

apabila gharar itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya. Oleh karena itu, gharar seperti ini tidak menghalagi sahnya akad.<sup>11</sup>

Berdasarkan macam-macam jual beli gharar pada bab II hal 49, jual beli Udang di dalam tambak yang terjadi di Dipasena Makmur dikategorikan sebagai jual beli gharar al-Katsir/al-Fahisyah yaitu ketidak tahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaanya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal.

Jual beli Udang yang masih di dalam tambak, biasanya dilakukan penjual dengan alasan dikarenakan penjual tidak mempunyai biaya untuk meneruskan Udang yang masih dipeliharanya atau penjual hendak pulang kampung.

Namun, persoalan yang muncul dari jual beli Udang yang masih di dalam tambak terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Tetapi, dalam jual beli Udang tambak terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserahkan pada saat terjadinya akad dan tidak diketahui ukuran, kualitas dan kuantitas. Sehingga, menyebabkan jual beli Udang yang masih di dalam tambak merupakan jual beli gharar al-Katsir/al-Fahisyah.

Menurut pelaksanaan jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur, telah terjadi ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut tidak dapat diserahkan pada saat akad

---

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 104.

yang bisa merugikan salah satu pihak. Karena, bisa saja Udang yang dijual di dalam tambak itu sedang terkena penyakit, tidak ada populasi dan bahkan bisa saja Udang tersebut mati. Dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ (رواه أحمد عن ابن مسعود)<sup>12</sup>

Artinya: “Janganlah kamu membeli Ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (penipuan)”.

Ayat di atas memberikan penegasan bahwasannya akad jual beli yang mengandung gharar maka hukum akad tersebut batal. Dalam hukum gharar yang sedikit para ulama sepakat dapat dimaafkan, karena alasan kebutuhan (hajat) dan jual beli tersebut hukumnya boleh. Sedangkan, jual beli gharar yang banyak keberadaannya tidak bisa dimaafkan dalam akad.<sup>13</sup>

Karena, dalam jual beli Udang yang masih di dalam tambak masih terdapat kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dari segi ukuran, kualitas dan kuantitas serta barang yang tidak dapat diserahkan pada saat akad. Dengan demikian, jual beli yang tidak ada kejelasan dalam ukuran, kualitas dan kuantitas serta barang yang tidak dapat diserahkan pada saat akad, maka pasti ada pihak yang dirugikan. Maka dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan jual beli Udang yang masih di dalam tambak yang terjadi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau menurut syara'.

<sup>12</sup>Imam Ibnu Hajar Al-Aqhsalany, *Bughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani,t.t), h. 310.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 69.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam Tambak (Studi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang) maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur dilakukan oleh dua orang yaitu, antara penjual (pemilik Udang dalam tambak) dan pembeli (orang yang membeli Udang di dalam tambak). Penjual Udang menjual Udangnya di dalam tambak karena penjual tidak mempunyai modal untuk meneruskan Udangnya yang masih di dalam tambak dan untuk mendapatkan keuntungan atau penjual hendak pulang kampung. Penetapan harga penjualan ditentukan dari harga modal yang sudah di keluarkan ditambah dengan keuntungan oleh penjual Udang dengan menggunakan akad lisan. Pembayaran dilakukan saat itu juga ditempat terjadinya transaksi dan dibayar dengan tunai.
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli Udang yang masih di dalam tambak masih terdapat kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dari segi ukuran, kualitas dan kuantitas serta barang yang tidak dapat

diserahkan pada saat transaksi, maka pasti ada pihak yang dirugikan dan menurut hukumnya termasuk kedalam jual beli bathil alasannya karena akadnya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan jual beli Udang yang masih di dalam tambak tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau hukum syara'. Maka Jual beli Udang yang masih di dalam tambak yang terjadi di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang menurut hukum islam tidak sah, sebab syarat objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang tidak dapat diserahkan dan pada saat terjadinya transaksi dan barang tidak diketahui ukuran, kualitas dan kuantitasnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Praktik jual beli Udang yang masih di dalam tambak di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, khusus bagi penjual dan pembeli seharusnya lebih memahami bagaimana jual beli yang baik dan benar dengan berdasarkan syara' sehingga tidak menjerumuskan penjual dan pembeli kedalam kemaksiatan.
2. Penjual dan pembeli diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhoan selalu bertindak jujur agar terhindar dari jual beli gharar. Lebih mengetahui bagaimana rukun dan syarat dalam jual beli.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, *Buku Ajar Ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-hadis)*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2013.
- Al- Asqalani, Hajar Ibnu, *Bulughul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852 H.
- Al-Aqhsalany, Imam Ibnu Hajar, *Bughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, (t.t).
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, tt.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi, Gemala, *Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghofur, Ruslan Abdur. "Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal al-Adalah* Vol. XII No. 3 tahun 2015, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), (on-line), Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (12 Desember 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.



- Ja'far, A Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Kordi K, M Ghufuran H, *Budidaya Udang Laut*, Yogyakarta: Lily Publisher, 2010.
- Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Online" dalam Jurnal *al-Adalah* Vol. XII No. 3 tahun 2015, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (15 januari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saefuloh, Anang, *Udang Windu Bentis Yang Ekonomis*, Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan, 2010.

Soesono, Slamet, *Budidaya Ikan Dan Udang Dalam Tambak*, Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 1985.

Sugiarto, Toto, *Budidaya Udang*, Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmat, , *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahatah, Husain dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Yunus, Muhammad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1997.

